



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Keterangan DPR dan Presiden pada Pengujian UU Guru dan Dosen

Jakarta, 6 Februari 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap UUD 1945 pada Senin (06/02), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 111/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Gunawan A. Tauda, S.H., LL. M. dan Abdul Kadir Bubu, S.H., M.H. Norma yang diujikan adalah **Pasal 51 ayat (1) UU 14/2005**.

Dalam sidang sebelumnya (08/12), Abdul menyebutkan telah memperbaiki bagian alasan permohonan terutama tentang pasal a quo bertentangan secara bersyarat karena tidak ditemukan alasan dari pemberhentian sementara atas tunjangan dari dosen/pengajar yang sedang menempuh masa pendidikan atau yang berkaitan dengan sertifikasi dosen.

Berikutnya Gunawan meneruskan perbaikan yang dilakukan pihaknya yakni tentang pasal yang diujikan di MK ini ditafsirkan secara sepihak oleh Kemendikbudristek dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. menurut Gunawan, Pasal a quo dimaknai berbeda antara Kemendikti dan Kemenag, kalau di Kemenag memberikan sertifikasi dosen dengan dasar undang-undang yang sama, sedangkan Kementerian Pendidikan tidak memberikan tunjangan. Maka, yang salah penafsirannya karena ditafsirkan berbeda-beda terhadap norma yang sama

Pemohon menjelaskan pasal a quo menyebabkan ketiadaan perlakuan hukum yang sama bagi para dosen yang sedang melakukan studi, baik di dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, para Pemohon memohon pada Mahkamah agar mengabulkan permohonan para Pemohon. **(Sri/MMH)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id